

**Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado**

Jalan 17. Agustus No. 67 95117 0431862815

www.bapenda.sulutprov.go.id



Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Unit Pelaksana Teknis Badan

Bea Balik Nama Kendaraan (BBN-KB) (BBN-KU)
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara di

Manado

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Fotocopy SKPD/Notice Pajak + Asli
3. Fotocopy BPKB + Asli
4. Dokumen Pendukung Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado

Jalan 17. Agustus No. 67 95117 0431862815

www.bapenda.sulutprov.go.id



Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado

BBN 2	
UMUM	DINAS/PT/ CV/DLL
9	10
➤ KTP ASLI PEMILIK BARU + FC	➤ IDENTITAS PEMILIK BARU
➤ FC KTP PEMILIK LAMA	➤ IDENTITAS PEMILIK LAMA
➤ KWITANSI JUAL BELI	➤ KWITANSI JUALBELI
➤ BPKB BBN 2 / BUKTI DAFTAR BBN 2	➤ STNK ASLI + FC
➤ STNK ASLI	➤ NOTICE PAJAK ASLI + FC
➤ NOTICE PAJAK ASLI	➤ SKET HIBAH
	➤ SKET HASIL LELANG
➤ BERITA ACARA CEK FISIK	➤ BPKB BBN/BUKTI
	DAFTAR BBN
	➤ SURAT TUGAS BAGI YANG MEWAKILI
	➤ FC KTP YANG DITUGAS KAN

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 28 Apr 2024 pukul 07:02. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pemohon mengisi formulir
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Pemohon mengambil nomor antrian
4. Pemohon memasukkan berkas di loket pendaftaran
5. Berkas pemohon diverifikasi di loket

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado

Jalan 17. Agustus No. 67 95117 0431862815

www.bapenda.sulutprov.go.id



Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara di

Waktu Penyelesaian

Manado

15 Menit

- 2 Pemohon mengisi formulir
- 1 Pemohon melengkapi persyaratan
- 1 Pemohon mengambil nomor antrian
- 1 Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran
- 1 Berkas pemohon diverifikasi di loket pendaftaran
- 1 Berkas pemohon diinput melalui system
- 1 Pencatatan pada surat pendataan dan pendaftaran kendaraan bermotor
- 1 Penetapan nilai pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
- 1 Dikoreksi oleh korektor
- 1 Pencetakan Slip Bayar
- 1 Pemohon melakukan pembayaran dikasir/Bank yang tersedia
- 1 Pencetakan SKPD/Notice Pajak Baru
- 1 Divalidasi oleh petugas/Kasie PKB BBN-KB
- 1 SKPD/Notice Pajak diserahkan ke Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penetapan tarif Balik Nama Kendaraan Bemotor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitugn DAsar PEngenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2017 dan Peraturan GUberrnur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun Pembuatan 2016 Kebawah

Produk Pelayanan

1. SKPD/Notice Pajak yang tervalidasi ditetapkan sesuai dengan nama dan alamat pemilik (pemohon)

Pengaduan Layanan

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado

Jalan 17. Agustus No. 67 95117 0431862815

www.bapenda.sulutprov.go.id



Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Unit Pelaksana Teknis Badan

1. Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado
2. Call Center Layanan Pengaduan dan Informasi 082190404114 dan 081245025015
3. Pusat Informasi Pelayanan Samsat Sullut (Facebook)